

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri tidak mempunyai kompetensi terhadap permohonan keadaan tidak hadir untuk pemanfaatan harta bersama yang belum dibagi. Hal ini disebabkan Pemohon yang beragama Islam serta melekat kepadanya asas personalitas keislaman dalam kepengurusan harta bersama setelah terjadinya perceraian merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Kemudian, setelah terjadi pembagian harta bersama oleh Pengadilan Agama Pemohon dapat melakukan peralihan hak atas harta bagiannya.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan keadaan tidak hadir sudah benar, hakim menolak permohonan Pemohon karena Pemohon yang berstatus sebagai mantan istri tidak berwenang bertindak atas mantan suaminya meliputi segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Pemohon tidak dapat menjamin atau menjual harta bersama sebelum harta tersebut dibagi dan pemohon hanya berhak atas bagiannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penetapan keadaan tidak hadir merupakan salah satu alasan pengajuan gugatan cerai yang dilakukan menurut hukum Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Permohonan keadaan tidak hadir dalam perkara ini tidak dapat menjadi alasan Pemohon untuk melakukan peralihan hak harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka sebaiknya Pemohon mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama agar kemudian dapat melakukan peralihan hak atas bagiannya.

